

AKUNTANSI

2025

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO.39, BD 2025/NO.39, 3 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

- ABSTRAK :
- bahwa anggaran Pemerintah Daerah harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan kesejahteraan umum, dan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta menindaklanjuti ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) UU No.13 Tahun 1950; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Perbup Grobogan No.47 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, khususnya terkait peristiwa setelah tanggal pelaporan, perjanjian konsesi jasa, dan properti investasi, guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah; pengaturannya mencakup perubahan Lampiran I, II, dan III yang memuat kebijakan dan prinsip penyusunan laporan keuangan daerah, serta penambahan Lampiran IV yang mengatur ketentuan akuntansi tertentu, sehingga kebijakan akuntansi daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 26 September 2025.
 - Jumlah halaman lampiran: 151 halaman.